



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Banjarmasin telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Rumah Sakit Umum Daerah maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan kota Banjarmasin.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Banjarmasin.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.
8. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah.

Pasal 3

Rumah Sakit adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit terdiri dari :
- a. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Hukum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Pelayanan Medik terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
 - c. Bidang Keperawatan terdiri atas :
 - 1. Seksi Keperawatan Rawat Jalan; dan
 - 2. Seksi Keperawatan Rawat Inap
 - d. Bidang Penunjang terdiri atas :
 - 1. Seksi Sumber Daya Penunjang Medik dan Non Medik; dan
 - 2. Seksi Rekam Medik
 - e. Komite.
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal.
 - g. Instalasi. dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Rumah Sakit

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara berkualitas dan terjangkau dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medik;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan
 - d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - g. penyelenggaraan pelayanan administrasi, umum dan keuangan.

Paragraf 2

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 6

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kegiatan umum dan perlengkapan, urusan kepegawaian serta penyusunan perencanaan dan keuangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Rumah Sakit;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kehumasan dan keprotokolan;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian layanan hukum dan kemitraan rumah sakit;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian organisasi dan ketatalaksanaan;
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Rumah Sakit.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas melaksanakan mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola urusan hukum, kemitraan dan layanan pengaduan.

Pasal 9

Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas mengelola administrasi, distribusi, peDAYAGunaan pegawai dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai medik dan non medik

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 mempunyai tugas melaksanakan. penyusunan

program dan rencana kegiatan, rencana anggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3

Bidang Pelayanan Medik

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan medik, kebutuhan peralatan medik dan penunjang medik, penerimaan, pemulangan pasien dan kehumasan bidang pelayanan serta melaksanakan kegiatan surveilans rumah sakit.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan medik rawat jalan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan medik rawat inap;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian rencana kebutuhan medik dan penunjang medik.
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan, rujukan, registrasi, akreditasi sarana kesehatan; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi pelayanan kesehatan.

Pasal 13

Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan, rencana kebutuhan dan evaluasi medik rawat jalan dan rawat khusus serta pengendalian mutu layanan kesehatan.

Pasal 14

Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan, rencana kebutuhan dan evaluasi medik rawat map serta pengendalian mute layanan kesehatan.

Paragraf 4

Bidang Keperawatan

Pasal 15

Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan keperawatan, pengelolaan dan pengembangan pelayanan keperawatan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 15, Bagian Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan keperawatan rawat jalan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan keperawatan rawat inap;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan evaluasi pelayanan keperawatan; dan
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan jumlah, jenis dan kebutuhan. peralatan keperawatan.

Pasal 17

Seksi Keperawatan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan, rencana kebutuhan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat jalan.

Pasal 18

Seksi Keperawatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan, rencana kebutuhan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat inap.

Paragraf 5

Bidang Penunjang

Pasal 19

Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadaan kebutuhan peralatan medik dan penunjang non medik serta penyelenggaraan rekam medik.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 19, Bagian Penunjang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengadaan peralatan medik dan penunjang non medik;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengadaan obat-obatan dan barang habis pakai.,
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan rekam medik.

Pasal 21

Seksi Sumber Daya Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan memproses pengadaan peralatan medik dan penunjang non medik .

Pasal 22

Seksi Rekam Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi, operasional dan evaluasi rekam medik.

Paragraf 6
Komite Medik

Pasal 23

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur organisasi yang berbentuk fungsional mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola Minis yang baik (good clinical governance).
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medik bertugas meningkatkan profesionalisme staf medik yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medik yang akan melakukan pelayanan medik di rumah sakit melakukan kredensial bagi seluruh staf medik yang akan melakukan pelayanan medik di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medik; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medik.
- (4) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan Minis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medik berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan Minis;
 - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang memenuhi syarat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan Minis kepada komite medik;
 - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan Minis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

- (5) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan audit medik;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medik;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medik rumah sakit tersebut; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medik yang membutuhkan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medik yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
 - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medik pasien.

Pasal 24

- (1) Selain Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite:
- e. keperawatan;
 - f. farmasi dan terapi;
 - g. pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - h. pengendalian resistensi antimikroba;
 - i. etika dan hukum;
 - j. koordinasi pendidikan;
 - k. manajemen risiko dan keselamatan pasien; dan
 - l. komite lainnya.
- (3) Pembentukan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit setelah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 7

Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 25

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur organisasi yang berbentuk fungsional bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur Rumah Sakit;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Paragraf 8

Instalasi

Pasal 26

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur organisasi yang berbentuk unit-unit fungsional mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit setelah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit wajib memberikan laporan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin secara teknis administrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait.
- (3) Rumah Sakit sebagai UPTD menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan untuk hasil yang optimal, penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut harus dikoordinasikan dengan berbagai lintas sektor terkait.
- (4) Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, Rumah Sakit memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk operasional dan pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin serta sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata kelola keuangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 31

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan dan di setarakan dengan jabatan struktural eselon
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon Iva.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 •'ebruair_

SEICRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR

